



**P U T U S A N**

**No. 562 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **BEKASI TIMUR**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H.M. YOYO CARYONIH, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Kalimas Blok B. 20 Jl. Chairil Anwar Margahayu, Bekasi Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan/Pembanding;

m e l a w a n:

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Surabaya pada tanggal 06 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah No. 38.33.1.2008 tanggal 07 Januari 2008);

Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selaku mertua Penggugat di Surabaya;

Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak Penggugat hamil (mengandung) anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat bukannya bersyukur melainkan menyuruh Penggugat untuk menggugurkan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan tersebut atau Penggugat harus mengaku kepada orang tua Penggugat bahwa yang menghamili Penggugat bukanlah Tergugat melainkan orang lain, bahkan bapak mertua Penggugat meminta ibu Penggugat untuk mencari dokter agar menggugurkan kandungan Penggugat yang sudah berusia 9 (sembilan) minggu;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mau menggugurkan kandungan Penggugat tersebut, sejak saat itulah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi dengan seseorang bernama **FULANAH** yang diakui Tergugat sebagai teman dekatnya, namun pertemanannya sama sekali tidak wajar, karena Tergugat sangat terikat dengan **FULANAH**, Tergugat harus selalu siap sedia untuk antar jemput **FULANAH**, menemani **FULANAH** jalan-jalan atau sebagai penghibur **FULANAH**, bahkan Tergugat menceritakan kepada **FULANAH** tentang rahasia pribadi/keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009, Tergugat keluar dari rumah pada malam hari, saat itu kebetulan ibu mertua Penggugat menelpon Penggugat, dan saat ibu mertua Penggugat keadaan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberitahu bahwa keadaan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang mengalami panas, kemudian ibu mertua Penggugat sms Tergugat dan memerintahkan Tergugat agar pulang ke rumah, sesampainya di rumah Tergugat dan memerintahkan Tergugat setelah melihat keadaan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang tidak mengkhawatirkan hanya mengalami panas badannya agak naik, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat sengaja mengganggu acara keluar malamnya dan saat itu baik Penggugat maupun Tergugat saling marah dan bertengkar dan saat itu pula Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "JANCOK" (makian paling kasar di Surabaya), selanjutnya Tergugat mengancam akan membuat Penggugat dan orang tua Penggugat menderita;

Bahwa, Penggugat telah mengingatkan Tergugat tentang perbuatan Tergugat tersebut tidak pantas, karena Tergugat telah terikat perkawinan dengan Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak peduli dan tidak mau tahu perasaan Penggugat, bahkan perilaku Tergugat semakin brutal dengan mengizinkan **FULANAH** begitu bebas masuk ke kamar tidur Penggugat dan Tergugat dan pada tanggal 26 April 2009, Tergugat mengizinkan **FULANAH** karaokean di depan kamar Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu ibu mertua Penggugat yang menyaksikannya sangat marah dan kesal (disaksikan juga oleh nenek dan anak tante Penggugat);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain perbuatan Tergugat tersebut, ada satu hal yang paling menyakitkan dan menyiksa perasaan Penggugat, yaitu perbuatan dan kata-kata Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah ayah biologis dari **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** anak Penggugat dengan Tergugat, juga Tergugat mencari uang hanya untuk membeli kue ulang tahun **FULANAH**, sedangkan kepada Penggugat dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** anak Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak pernah dilakukan Tergugat;

Bahwa, selain **FULANAH**, Tergugat juga punya teman dekat bernama **X** yang pernah menjemput Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu **X** memarkirkan mobilnya di deran ruko dekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat bersama **X** berada dalam mobil tersebut dalam waktu yang lama dan saat itu mobil goyang-goyang, yang membuat Satpam Ruko curiga dan menanyakan kepada sepupu Penggugat mengapa orang itu (**X** dan Tergugat) dan apa yang diperbuat dalam mobil tersebut;

Bahwa, sekira awal bulan April 2009, saat Penggugat kembali mengingatkan Tergugat, Tergugat marah dan menampar Penggugat, saat itu HP (handphone) Penggugat, diambil oleh Tergugat, Tergugat kembali mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan mengurus perceraian dengan Penggugat dan Tergugat minta kepada Penggugat agar Penggugat mendatangkan orang tua Penggugat dari Bekasi (bukti ada pembatalan tiket);

Bahwa, perbuatan selingkuh Tergugat dan **FULANAH** pernah juga dilihat oleh (sepupu ibu mertua Penggugat) dan suaminya om **L**, dimana saat itu Tergugat sedang antri di Pizza Hut di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya, saat antri Tergugat dan **FULANAH** sembari peluk-pelukan tidak tahu malu;

Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2009, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mau kehilangan **FULANAH**, Tergugat sangat sayang kepada **FULANAH** dan perasaan sayang seperti kepada **FULANAH** tidak pernah dirasakan Tergugat terhadap diri Penggugat;

Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berangkat ke Bekasi dan tinggal bersama di Bekasi di rumah kediaman orang tua Penggugat di Perum Wisma Bekasi Timur, namun entah mengapa Tergugat kembali marah-marah, melotot dan ingin memukul ibu Penggugat di dalam kamar ibu Penggugat sendiri;

Bahwa, kemudian ibu mertua Penggugat juga menelpon ibu Penggugat serta memaki-maki ibu Penggugat, ibu Penggugat dibilang "anjing" dan munafik oleh ibu mertua Penggugat, ayah Penggugat dibilang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bejat, Penggugat bilang ibu mertua Penggugat sebagai "Pelacur", tidak puas dengan itu semua, ibu mertua Penggugat mengancam ibu Penggugat akan dihabisi bila kelak ibu mertua Penggugat datang ke rumah ibu Penggugat;

Bahwa, dapat dikatakan sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bapak dan ibu mertua Penggugat tidak pernah ingin menasehati Tergugat untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa, Tergugat sama sekali tidak pernah serius dalam berumah tangga dengan Penggugat dan boleh dikatakan Tergugat benar-benar tidak menghayati arti pernikahan serta Tergugat sama sekali tidak mencintai dan menyayangi Penggugat dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya diperalat oleh Tergugat untuk mendapatkan fasilitas dari orang tua Tergugat agar tetap bisa berhubung dengan **FULANAH**;

Bahwa, Penggugat merasa tidak nyaman dan benar-benar tersiksa lahir batin, ditambah lagi penghinaan Tergugat kepada kedua orang tua Penggugat, dimana Tergugat mengatakan kepada ibu Penggugat: "anda jangan pernah berharap jadi orang tua bagi saya;

Bahwa, Tergugat sebenarnya belum mampu hidup berkeluarga, karena Tergugat tidak dapat membiayai hidup keluarga Penggugat dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** anak Penggugat dan Tergugat, sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang membiayai hidup Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat selaku mertua Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengingkari janjinya akan tinggal bersama Penggugat di Bekasi di rumah orang tua Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, tujuan perkawinan membina rumah tangga yang harmonis kekal dan abadi serta rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, karena walaupun Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bersabar dan memaafkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau berubah;

Bahwa, orang tua Penggugat telah gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sama sekali tidak mau diajak bicara secara kekeluargaan oleh orang tua Penggugat selaku mertua Tergugat;

Bahwa, oleh karena **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, mohon kiranya Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama atau Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan/perwalian Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Thalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak di bawah umur bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berada dalam pengasuhan/perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**PEMOHON KASASI**);
4. Menetapkan sorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan perlawanan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberitahuan Putusan Verstek Pengadilan Agama Bekasi dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks diterima oleh Pelawan/Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2009, sehingga Verzet Pelawan/Tergugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) HIR, dan oleh karenanya telah patut serta sudah semestinya jika Verzet Pelawan/Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Surat Panggilan (Relaas) pertama terhadap perkara dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks yang dilampiri pula dengan surat gugatan dari Terlawan/Penggugat baru diterima oleh Pelawan/Tergugat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009;

Bahwa dalam Surat Panggilan (Relaas) pertama tersebut pada intinya ialah memerintahkan Pelawan/Tergugat agar menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 melawan Terlawan/Penggugat;

Bahwa namun ternyata acara persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 atas perkara dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks adalah pembacaan putusan;

Bahwa menurut hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 126 HIR disebutkan jikalau putusan verzet hanya dapat dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemanggilan secara patut yakni sebanyak tiga kali kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR secara tegas menyebut sebagai berikut:

- (1) Sesudah surat gugatan yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh Panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka Pengadilan Negeri. Dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu ... dst...;
- (2) Ketika memanggil Tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugatan dan dengan memberitahukan bahwa ia kalau mau dapat menjawab surat gugatan itu dengan surat. Sehingga dipastikan bilamana suatu panggilan sidang terhadap Tergugat yang di dalamnya terdapat/dilampiri pula salinan surat gugatan, maka panggilan tersebut adalah/berarti merupakan panggilan yang pertama;

Bahwa Surat Panggilan (Relaas) yang diterima oleh Pelawan/Tergugat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 adalah terlampir pula surat gugatan dari Terlawan/Penggugat, maka sudah pasti jikalau Surat Panggilan (Relaas) tersebut merupakan surat panggilan yang pertama;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pelawan/Tergugat baru menerima surat panggilan hanya sebanyak satu kali, maka sangatlah keliru/tidak tepat/tidak benar jikalau terhadap perkara dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks diputus dengan putusan verstek;

Bahwa akibat dari kekeliruan di atas, sudah tepat jikalau putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks dinyatakan batal dan karenanya persidangan terhadap perkara a quo dibuka kembali;

Bahwa menurut hukum, adanya perlawanan dari Pelawan/Tergugat ini berakibat membatalkan atau setidaknya-tidaknya menangguhkan pelaksanaan putusan dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks (vide Pasal 129 ayat (4) HIR);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Pelawan meminta dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membuka kembali persidangan atas perkara dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks;
3. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya menangguhkan pelaksanaan putusan dengan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa memang benar Pelawan/Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terlawan/Penggugat di Surabaya dan selanjutnya Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat hidup secara sangat harmonis dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pelawan/Tergugat (rumah kediaman bersama) yaitu di Surabaya;

Bahwa Terlawan/Penggugat telah dan masih tercatat sebagai Penduduk Kota Surabaya, sebagaimana tersebut berdasarkan Kartu Keluarga No. 125620/08/01210 yang dikeluarkan oleh Camat Rungkut, tertanggal 25 Agustus 2008 dan tetap berlaku hingga saat verzet sekaligus jawaban gugatan ini diajukan;

Bahwa sekitar awal Mei 2009, Terlawan/Penggugat memberitahukan sekaligus meminta persetujuan/izin kepada Pelawan/Tergugat untuk mengunjungi orang tua Terlawan/Penggugat di Bekasi dengan waktu yang tidak cukup lama. Terhadap permintaan tersebut, Pelawan/Tergugat tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan/izin terhadap Terlawan/Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



Bahwa setelah sampai di Bekasi, ternyata Terlawan/Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bekasi terhadap Pelawan/Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan sebagai berikut:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa oleh karena Terlawan/Penggugat telah meninggalkan rumah bersama tanpa izin dari Pelawan/Tergugat, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkawinan antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat adalah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pelawan/Tergugat, yakni Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Subekti, SH sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Praktek Hukum Acara Perdata" pada halaman 23 disebutkan jika laiu "Domisili/Tempat Tinggal adalah tempat dimana seorang secara resmi telah menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingannya, petunjuk kearah itu kalau orang tersebut tercatat sebagai penduduk;

Bahwa doktrin dari Subekti, SH ialah sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Retno Wulan, SH sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", pada halaman 9 secara tegas menyatakan: "Tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya, untuk lebih jelas dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduknya";

Bahwa telah jelas jika laiu Terlawan/Penggugat adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Surabaya serta kepergian Terlawan/Penggugat ke rumah orang tua Terlawan/Penggugat adalah dengan sepengetahuan berikut izin dari Pelawan/Tergugat dan kepergian Terlawan/Penggugat tersebut hanyalah bersifat sementara, maka domisili/tempat tinggal Terlawan/Penggugat adalah di Surabaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang menerima dan memeriksa gugatan Terlawan/Penggugat;

Bahwa sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat jelas-jelas memenuhi unsur agar gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan eksepsi Pelawan;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Membatalkan putusan verstek No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 71/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, tanggal 17 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding Formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 28 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1431 H;

Dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 15 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 Hijriyah;
4. Menerima Eksepsi Pelawan/Tergugat yang diajukan Pelawan;
5. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terlawan/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks jo. No. 71/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Juni 2010;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 29 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terlawan/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 28 Desember 2009 yang intinya menyatakan:
  - a) Mengabulkan Eksepsi Pelawan.
  - b) Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa.
  - c) Membatalkan Putusan Verstek No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 15 Juli 2009, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H;Judex facti dalam pertimbangan hukumnya adalah tidak benar, sehingga harus ditolak, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung membenarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Pengadilan Agama Bekasi keliru dalam Penerapan Hukum maupun Pertimbangan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya. Judex facti yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat berdomisili di Surabaya adalah tidak benar. Yang Benar Pemohon Kasasi/Penggugat (dahulu Pemohon Banding atau Penggugat) telah memiliki tempat tinggal di Perumahan Wisma Jaya, Jl. Kusuma Timur V Blok F. 18 No. 04 RT. 02 RW.03, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2009 (jauh setelah gugatan Cerai Gugat tersebut didaftarkan tanggal 15 Mei 2009 oleh Penggugat). Adapun bukti Penggugat telah memiliki tempat kediaman (domisili) tersebut di atas berdasarkan Surat Keterangan Domisili Tinggal No. 557/UM/AJ/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Aren Jaya. (Bukti PK-1 terlampir). Sedangkan Termohon Kasasi benar tinggal di Kota Surabaya;

2. Bahwa Surat Keterangan Domisili di atas dibuat berdasarkan Surat Pengantar dari RT/RW setempat No. 146/SP/RT02-03/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010 yang menerangkan Pemohon Kasasi/Penggugat telah bertempat tinggal (berdomisili) di Kota Bekasi, sejak tanggal 03 Mei 2009 (Bukti PK-2 terlampir);
3. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Kelurahan setempat (Vide Bukti PK-1) dan Surat Pengantar dari RT/RW setempat (Vide Bukti PK-2) merupakan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 KUHPerdara. Pasal 18 KUHPerdara menyatakan: "Perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah kediamannya ke tempat lain, ditambahkan pada maksud akan menempatkan pusat kediamannya di tempat itu". Pasal 19 KUHPerdara menyatakan: "Maksud itu dibuktikan dengan menyampaikan suatu pemberitahuan kepada Kepala Pemerintah, baik ketempat yang ditinggalkan maupun ditempai kemana rumah kediaman itu dipindahkan. Dalam hal tak adanya pemberitahuan, bukti tentang adanya maksud akan disimpulkan dari keadaan-keadaan". Adapun penyimpulan akan keadaan-keadaan tersebut akan dijelaskan dalam Poin (8) dan Poin (10) di bawah ini oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
4. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Kasasi/Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya telah hilang di sekitar Bekasi pada tanggal 04 Mei 2009. Adapun Pemohon Kasasi/Penggugat telah membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang di Polres

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metropolitan Bekasi dengan No. Pol. LKH/141/ 1/2010/SPK/RESTRO BKS, tertanggal 05 Januari 2010 (Bukti PK-3 terlampir);

5. Bahwa keterlambatan Laporan Polisi tersebut di atas adalah dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami ketidak tenangan atau mengalami depresi berat dalam menghadapi konflik dan/atau perselisihan secara terus-menerus dengan Termohon Kasasi/Tergugat. Dengan demikian maka Bukti Pelawan (PL1 dan PL2) serta keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat berdomisili di Surabaya adalah telah gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian;
6. Bahwa dengan hilangnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas, maka membawa konsekwensi tempat tinggal Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan alamat sebagaimana disebutkan pada KTP yang telah hilang tersebut sudah tidak berlaku lagi atau setidaknya KTP yang telah hilang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai tempat tinggal Pemohon Kasasi/Penggugat;
7. Bahwa atas hilangnya KTP Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang (Vide Bukti PK-3), Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Pembuatan KTP baru di Wilayah Hukum Kota Bekasi (tepatnya di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19 Mei 2009 (Bukti PK-4 terlampir). Adapun pembuatan KTP Pemohon Kasasi/Penggugat yang baru ditandatangani setelah Gugatan Cerai Gugat a quo didaftarkan. Hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan pembuatan KTP yang baru pada tanggal 04 Mei 2009 (satu hari setelah Pemohon Kasasi/Penggugat berdomisili di Kota Bekasi). Bahwa hal inilah yang menjadi dasar Pemohon Kasasi/Penggugat memasukan Gugatan Cerai Gugat a quo ke Pengadilan Agama Bekasi;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bertempat tinggal Perumahan Wisma Jaya, Kota Bekasi, sejak tanggal 03 Mei 2009 dikarenakan perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak mungkin untuk disatukan kembali. Selain dari pada itu terdapatnya sikap, perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah menghormati Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai istrinya yang sah. Adapun sikap, perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang tidak

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



sepatutnya dilakukan sebagai seorang suami bagi istrinya dan juga sebagai seorang ayah bagi anaknya adalah dengan menjalin hubungan dengan seorang wanita (pihak ketiga) yang bernama Resita yang mana diketahui Termohon Kasasi sering mengajak Resita untuk bermain, berjalan-jalan dan/atau berkaraokean di rumah Pemohon Kasasi/Penggugat;

9. Bahwa menurut Pasal 24 KUHPerdara yang menyatakan: "Dalam suatu sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berper/cara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya, namun dalam Pasal 25 KUHPerdara menyatakan: "Jika hal sebaliknya tidak diperjanjikan, maka masing-masing pihak diperbolehkan mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk diri sendiri". Adapun maksud dari penjabaran tersebut di atas Termohon Kasasi/Tergugat secara langsung mengetahui jika Pemohon Kasasi/Penggugat telah bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Perumahan Wisma Jaya, Kota Bekasi yang kemudian dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Domisili (Vide Bukti PK-1), Surat Keterangan dari RT dan RW setempat (Vide Bukti PK-2) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kasasi (Vide Bukti PK-4);
10. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mendalilkan jika Termohon Kasasi/Tergugat mengetahui Pemohon Kasasi/Penggugat berada di rumah orang tuanya di Perumahan Wisma Jaya, Kota Bekasi berdasarkan VERZET Termohon Kasasi, tertanggal 10 Agustus 2009, pada Poin (3) dibagian Eksepsi Termohon Kasasi, yang intinya menjelaskan: "Termohon Kasasi/Tergugat telah memberitahukan dan meminta izin untuk mengunjungi orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat di Kota Bekasi dan atas pemberitahuan tersebut Termohon Kasasi/Tergugat tidak berkeberatan dan/atau memberikan izin atau persetujuan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat". Adapun setelah Pemohon Kasasi/Penggugat berada di rumah orang tuanya di Kota Bekasi, Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat terlibat konflik dan/atau perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mau ikut dengan Termohon Kasasi/Tergugat ke Kota Surabaya;
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas (Poin 10) Pemohon Kasasi/Penggugat sudah memulai aktivitasnya sebagai seorang karyawan pada CV. ALT di Kota Bekasi dengan posisi jabatan sebagai staf Keuangan sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan saat ini,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan tertanggal Bekasi 29 Juni 2010 (Bukti PK-S terlampir). Selain itu juga Pemohon Kasasi/Penggugat terdaftar sebagai seorang Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Kampus di Kota Bekasi sampai dengan saat ini (Bukti PK-6 terlampir);

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sangat tepat apabila Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
13. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara. Demikian pula Pemohon Kasasi tetap memegang teguh dalil-dalil dalam gugatan a quo.
14. Bahwa meskipun biaya perawatan anak tidak dimasukkan dalam gugatan a quo, tetapi demi masa depan anak dan pertumbuhannya serta perkembangan kejiwaan anak dan tanggung jawab Termohon Kasasi/Tergugat sebagai seorang ayah kandung maka sudah sewajarnya Termohon Kasasi/Tergugat (RACHMAT ISA ASERA NEMPUNG bin MAX NEMPUNG STAFFSIP);
15. Bahwa sesuai kebutuhan alamiah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dengan pertimbangan kemampuan ekonomi Termohon Kasasi/Tergugat, maka kebutuhan anak adalah sebagai berikut:
  - a. Susu untuk bayi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per bulan;
  - b. Pampers bayi 1 (satu) bulan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/per bulan;
  - c. Kebutuhan pangan di luar susu sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/per bulan;
  - d. Kebutuhan sandang (pakaian) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/per bulan;
  - e. Asuransi pendidikan dan kesehatan untuk anak sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/per bulan;
  - f. Biaya lain-lain sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/per bulan;Total kebutuhan anak per bulan sebesar Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
16. Bahwa menggigit anak dari perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang belum mencapai umur 12 (dua belas tahun) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun di bawah asuhan ibu kandungnya (Pemohon Kasasi/Penggugat);

17. Bahwa sehubungan judex facti (Pengadilan Agama Bekasi) telah mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Verstek, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 762/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. telah benar dan mohon dikuatkan oleh judex juris (Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-17:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 562 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **7 Januari 2011** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,S.H., M.H.  
ttd

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.  
Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000;
2. Redaksi .....Rp 5.000;
3. Administrasi Kasasi ....Rp 489.000;
- Jumlah .....Rp 500.000;

Ketua,  
ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
**NIP. 19551016 198403 1 002**